

## ABSTRAK

Yugas Latif (1712143099) Penerapan *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara *Itsbat* Nikah Di Pengadilan Agama Lumajang (Studi Kasus Putusan No : 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj)

Kata kunci : Saksi, *de auditu*, Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kesaksian *de auditu* di Pengadilan Agama Lumajang, padahal dalam peraturan saksi yang tidak melihat secara langsung tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata tetapi di Pengadilan Agama Lumajang di bolehkan..

Rumusan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana prosedur pemeriksaan *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama Lumajang dengan pembuktian *testimonium de auditu*, (2) Bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan permohonan *Itsbat* nikah dengan pembuktian *testimonium de auditu* dalam putusan No : 3201/Pdt.P/2014/PA.Lmj? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan gambaran prosedur *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama dengan pembuktian *testimonium de auditu*, (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan *Itsbat* nikah dengan pembuktian *testimonium de auditu*.

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan tehnik analisa data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemeriksaan saksi *testimonium de auditu* sama saja dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya tidak ada bedanya. Tata cara pemeriksaan saksi *de auditu* di persidangan, pada dasarnya pemeriksaan saksi *de auditu* sama dengan pemeriksaan saksi biasa :1. Saksi dipanggil masuk keruang sidang satu-satu dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum kecuali dalam perkara khusus (seperti permasalahan keluarga,perceraian). 2. Majelis hakim/ketua hakim menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, hubungan saksi dengan para pihak, dan apakah ada hubungan keluarga,perkawinan ataupun hubungan kerja. 3. Hakim menyuruh saksi berdiri untuk melakukan sumpah menurut tata cara agamanya.. 4. Atas pertanyaan hakim saksi memberikan keteranganya sesuai apa yang ia lihat,dengar dan dialami sendiri ataupun yang diketahui. Sedangkan saksi *de auditu* memberikan keteranganya apa yang dia tidak lihat, dengar dan dialami sendiri melainkan besumber dari orang lain. Saksi keluarga (sedarah atau

semenda), buruh/kariawan dan pembantu rumah tangga para pihak dapat didengar, dilihat sebagai saksi dibawah sumpah/janji khusus dalam perkara *itsbat* nikah. 5. Para pihak juga dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi terhadap hal yang dianggap penting melalui ketua majelis. 6. Saksi yang telah di periksa di persilahkan untuk keluar terlebih dahulu untuk bergantian dengan saksi satunya dan agar tidak berhubungan satu sama lain saat proses pemeriksaan saksi sedang berjalan. 7. Setelah semua keterangan yang diberikan kepada majelis hakim kemudian majelis hakim mengkonfirmasi keterangan saksi kepada para pihak

Keterangan tentang saksi dan segala keterangan saksi serta jalanya pemeriksaan tersebut di catat dalam berita acara persidangan oleh panitera/panitera pengganti. (2) *Testimonium de auditu* boleh sepanjang tidak ada bukti yang melawan, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. *Testimonium de auditu* tidak bersumber dari aslinya maka jika ada yang membuktikan sebaliknya *testimonium de auditu* tidak berlaku lagi, bahkan bisa menjadi bukti yang berdiri sendiri bukan bukti tambahan. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan *itsbat* nikah mengambil dasar hukum Sayyid Sabiq dalam kitab *diqih sunnah* jilid 3 halaman 332.

## ABSTRACT

Yugas Latif (1712143099) Implementation of *Testimonium De Auditu* in the Case of *Itsbat* Marriage at Lumajang Religious Court (Case Study of Decision No: 3201 / Pdt.P / 2014 / PA.Lmj)

Keywords: Witness, *de auditu*, Religious Court.

This research is based on the testimony of *de auditu* in Lumajang Religious Court, whereas in the witness's regulation that does not see directly is not justified in civil procedure law but in Lumajang Religious Court is allowed.

The formulation of this research is: (1) How is examination procedure of *Itsbat* marriage in Lumajang Religious Court with verification of *testimonium de auditu*, (2) How is the judge's judgment to grant the request of *Itsbat* marriage with proof *testimonium de auditu* in decision No : 3201 / Pdt.P / 2014 /PA.Lmj? The objectives of this research are: (1) To know and explain the description of procedure of *Itsbat* marriage in Religious Court by proving *testimonium de auditu*, (2) To know and explain the consideration of judge to grant the request of *Itsbat* marriage with proof of *testimonium de auditu*.

The research method used is qualitative method and field research type. Data collection techniques used in this research are interview observation, or document review. While data analysis techniques using data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions and verification. The results of this study indicate that: (1) The examination of witness *testimonium de auditu* the same with the examination of other witnesses did not make any difference. Procedure of examination of the *de auditu* witness in the trial, basically the examination of the *de auditu* witness is similar to the usual witness examination: 1. Witnesses are summoned to the courtroom one by one and the court is declared closed to the public except in special cases (such as family matters, divorce). 2. The panel of judges asks the witness about the identity which includes name, age, occupation, residence, witness relationship with the parties, and whether there is a family relationship, marriage or employment relationship. 3. The judge has told the witness for standing to take an oath according to the ordinance of their religion. 4. On the question of the judge the witness gives their testimony according to what they sees, hears and experiences by themselves or known. While the witness *de auditu* gives their statement what they did not see, heard and experienced by themselves but sourced from others. Witnesses of the family (blood or semenda), laborers / housemaids and domestic servants of the parties can be heard, seen as witness under a special oath / promise in *itsbat* marriage case. 5. The Parties may also asking questions to witnesses of matters deemed necessary by the chairperson. 7. The witness who has been examined is allowed to

leave first to take turns with the other witness and do not to relate to each other when the witness examination process is running. 8. After all the information given to the panel of judges then the panel of judges confirms the testimony of the witness to the parties

Information on witnesses and all witness statements and the proceedings of such examinations shall be recorded in the minutes of the hearing by the clerks or substitute clerks. (2) Testimonium de auditu may be as long as there is no evidence against, as long as there is no evidence to the contrary. Testimonium de auditu is not sourced from the original so if there is any proving otherwise testimonium de auditu not valid anymore, can even be a stand-alone evidence is not additional evidence. Judge considerations grant the application of marriage istbat take the legal basis of Sayyid Sabiq in the book diqih sunnah volume 3 pages 332.